

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik atau yang biasa disebut dengan auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan mereka. Jasa akuntan publik ini berkembang sejalan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di suatu negara. Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu jasa Atestasi dan jasa Nonatestasi. Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu pernyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yakni audit keuangan historis, pemeriksaan/*examination, review* dengan cara wawancara, dan prosedur yang disepakati bersama. Sedangkan jasa Nonatestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non atestasi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen.

Sudah sejak lama peran dan posisi akuntan menjadi sasaran kritik masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Keprihatinan tersebut memuncak pada masa-masa sulit dimana semua telinga akan tertutup bagi para *independent auditor*. Keruntuhan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia benar-benar menempatkan kepercayaan publik pada laporan keuangan dan profesi

akuntan publik semakin memudar (*Enron, Adelphia, Dinergy, Global Crossing, Tyco International, Xerox, dan Pharmalat*) sehingga mendorong para pihak seperti *regulator, investor, creditor* dan pihak yang berkepentingan lainnya menjadi prihatin dengan profesi ini.

Kelalaian dalam melakukan pemahaman akan lingkungan dan kebiasaan klien akan membawa dampak yang cukup memberatkan dalam pelaksanaan audit. Seperti halnya dengan kejadian yang menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG HSS, dimana mereka mengalami masalah dalam penanganan kasus perpajakan klien karena kurang memahami mengenai lingkungan dan kebiasaan klien. Sebagai akibat kasus yang dialami dengan salah satu kliennya, menyebabkan klien yang lain pun memutuskan untuk tidak meneruskan kerjasamanya di tengah-tengah pelaksanaan kerjanya (finance.detik.com).

Di Indonesia, ada juga beberapa perusahaan besar dengan indikasi penipuan yang melibatkan akuntan publik dari perusahaan akuntansi yang besar, seperti PT Kimia Farma dan PT Indofarma dalam hal menaikkan nilai persediaan, dan Bank Global terkait dengan investasi fiktif. Ada juga kasus-kasus lain yang terkait dengan PT Bank Lippo, PT Great River, PT Telkom. Bapepam-LK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada auditor perusahaan-perusahaan tersebut. Kasus ini memperlihatkan bahwa profesi akuntan publik menghadapi potensi risiko tinggi. Untuk mengatasi risiko ini, akuntan publik harus meletakkan di depan profesional skeptisisme dan kewaspadaan risiko di setiap penugasan mereka menerima. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menerapkan manajemen risiko dalam memilih perusahaan yang dipilih sebagai auditee. Tapi,

ada indikasi bahwa auditor kadang-kadang mengabaikan hal itu, terutama karena persaingan yang ketat antara perusahaan akuntan publik untuk mendapatkan klien.

Selain itu pada masalah kebangkrutan Enron, yang merupakan salah satu perusahaan energi dan perdagangan derivatif energi terbesar di Amerika Serikat terjadi karena adanya konflik kepentingan dalam organisasi salah satu KAP yang termasuk dalam “*Big Five*”, yaitu dengan melakukan perangkapan pemberian jasa kepada klien, yaitu jasa konsultasi yang pada umumnya membela kepentingan kliennya, sedangkan disisi lain mereka juga memberikan jasa *general audit* sehingga tidak independen terhadap klien. Walaupun kedua jasa tersebut dilakukan oleh divisi dan staff yang berbeda dan terpisah.

Setelah pemerintah US menerbitkan Undang-undang *Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOA)* pada tanggal 23 Januari 2002, telah terjadi perubahan perilaku profesi akuntansi di dunia. Pemahaman *general audit* yang dahulu dipandang sebagai *commodity*, sekarang dilihat sebagai *quality* (Wright Carl N and Booker Quinton, 2005). Selanjutnya KAP juga diwajibkan untuk membuat dokumentasi audit yang menjelaskan secara lebih jelas tanggung jawab auditor apabila terjadi risiko terhadap salah saji material dalam laporan keuangan (Whittington Ray and Fischbach Gretchen, 2002).

Dalam kondisi yang sangat tidak menentu ini, potensi risiko yang dihadapi oleh KAP menjadi semakin tinggi (*high risk*) yang tidak sebanding dengan *professional fee* yang diperoleh oleh KAP itu sendiri. Potensi risiko ini dapat berupa risiko klien (*client risk*), risiko audit (*audit risk*) dan risiko bisnis KAP (*auditor's business risk*) jika terjadi tuntutan (litigasi) dimasa yang akan datang.

Proses manajemen risiko yang baik dalam prosedur penerimaan klien (*client acceptance*) merupakan kunci yang penting untuk mengurangi risiko bisnis bagi KAP (*auditor's business risk*) dalam menghadapi tuntutan hukum (litigasi) di masa yang akan datang (*Johnstone, Karla M and Bedard, Jean M, 2000*).

Kantor Akuntan Publik juga dapat memilih strategi yang berhubungan dengan *audit fee*. Pemeriksaan audit untuk klien yang mempunyai risiko tinggi akan mengakibatkan biaya audit yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari *audit fee* yang tinggi juga (*Arens et al., 2005*).

Oleh karena itu sebelum audit atas laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak penugasan audit dari calon kliennya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor sebelum memutuskan menerima atau menolak suatu penugasan audit atas laporan keuangan antara lain : gambaran umum mengenai klien dan usahanya, sistem pengendalian intern perusahaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan anggaran waktu yang dibutuhkan.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya, beberapa akuntan senior pernah mengalami penolakan klien. Alasannya secara umum klien tersebut tidak memenuhi syarat, karena mengandung resiko yang cukup besar. Dan apabila penugasan itu diterima, mungkin akan menyebabkan masalah atau kesulitan bagi akuntan itu sendiri. Oleh karena itu dalam era globalisasi saat ini, akuntan publik dituntut untuk lebih selektif dalam menerima penugasan audit dari klien.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karla M. Johnstone seorang asisten

profesor pada *Department of Accounting and Information System at the School of Business* di *University of Wisconsin-Madison*. Ia meneliti mengenai pengaruh resiko bisnis klien, resiko bisnis auditor, dan resiko audit terhadap keputusan penerimaan penugasan audit dari klien berdasarkan pengalaman auditor. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa resiko audit merupakan faktor utama yang mempengaruhi auditor dalam menerima suatu penugasan audit, kemudian resiko bisnis klien dan yang terakhir adalah resiko bisnis auditor. Perbedaan penelitian ini, peneliti mengganti dua variabel independen yang telah diteliti dalam penelitian Karla M. Johnstone yaitu resiko bisnis klien, dan resiko bisnis auditor, dengan variabel independen yaitu audit *fee*, Karena sudah banyak penelitian yang menggunakan variabel resiko bisnis klien dan resiko bisnis auditor. Jika pada penelitian sebelumnya yang menjadi responden adalah auditor independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik *Big six* di Amerika Serikat. Sedangkan pada penelitian ini, sampelnya adalah auditor independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Risiko Audit dan Audit Fee Dalam Keputusan Penerimaan Klien”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:

- 1.. Apakah risiko audit berpengaruh signifikan terhadap keputusan penerimaan klien?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap keputusan penerimaan klien?
3. apakah risiko audit dan *audit fee* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penerimaan klien?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh risiko audit terhadap keputusan penerimaan klien.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *audit fee* terhadap keputusan penerimaan klien.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh risiko audit dan *audit fee* secara simultan terhadap keputusan penerimaan klien

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh antara variabel risiko audit dan *Audit fee* terhadap keputusan penerimaan klien.